

SALINAN



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 2
TAHUN : 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2023



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang telah berjalan perlu adanya perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 67);
23. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02);
24. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 9);
25. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

Dan

LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan		
- Semula	Rp.	252.825.000
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	252.825.000
b. Transfer		
- Semula	Rp.	4.578.088.468
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.260.000
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.579.348.468
c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah		
- Semula	Rp.	5.216.004
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.216.004
Jumlah Pendapatan		
- Semula	Rp.	4.836.129.472
- Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.260.000
- Setelah Perubahan	Rp.	4.837.389.472

2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan		
- Semula	Rp.	2.103.549.067
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.642.500
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.133.191.567
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
- Semula	Rp.	1.689.420.100
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	80.100.000
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.769.520.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan		
- Semula	Rp.	738.016.500
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.775.000
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	742.791.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan		
- Semula	Rp.	382.774.700
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	(38.257.500)
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	344.517.200
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan		
- Semula	Rp.	174.800.000
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	174.800.000
Jumlah Belanja		
- Semula	Rp.	5.088.560.367
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	76.260.000
- Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	5.164.820.367
Surplus/Defisit		
- Semula	Rp.	252.430.895
- Setelah Perubahan	Rp.	327.430.895

3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp.	332.430.895
- Bertambah / (berkurang)	Rp.	0
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	332.430.895
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp.	80.000.000
- Bertambah / (berkurang)	Rp.	(75.000.000)
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)		
- Semula	Rp.	252.430.895
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	75.000.000
- Setelah perubahan	Rp.	327.430.895
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		
- Semula	Rp.	332.430.895
- Setelah Perubahan	Rp.	332.430.895

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan.
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- c. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Panjanglejo.

Ditetapkan di : Panjanglejo

Pada tanggal : 4 September 2023

LURAH PANJANGREJO,

ttd.

MUDIYANA

Diundangkan di : Panjanglejo

Pada tanggal : 4 September 2023

CARIK PANJANGREJO,

ttd.

JOKO IRIANTO

(LEMBARAN KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2023 NOMOR 2)

NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL (05/Panjanglejo/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya

a.n. Carik Panjanglejo

Kepala Urusan Pangripta



EDY PURWANTO